

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah karena pendapatan pajak merupakan pendapatan Negara yang memiliki persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lain, yaitu pendapatan pajak sebesar 1.618,1 triliun rupiah dari total pendapatan Negara sebesar 1.894,7 triliun rupiah dalam APBN2018 (Kemenkeu, 2018). Penerimaan pajak digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, biaya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak (www.cermati.com)

Negara selaku pemungut pajak dan perusahaan selaku wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba. Tidak sedikit perusahaan menganggap pajak adalah suatu biaya yang sifatnya sebagai pengurang laba perusahaan. Perusahaan pun cenderung mencari cara untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan

untuk meminimalkan biaya pajak yaitu dengan cara melakukan *tax planning*. *Tax planning* merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2016).

Terdapat tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak (*tax planning*) yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), penghematan pajak (*tax saving*). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Pohan, 2016). *Tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), (Pohan, 2016). Sedangkan *tax planning* yang dilakukan dengan mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya disebut penghematan pajak (*tax saving*), (Pohan, 2016).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang namun disisi lain *tax*

avoidance tidak diharapkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan Negara (Putri dan Bella, 2017)

Tax Avoidance dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku dan bisa membuat isu tersebut menjadi isu diskusi hingga saat ini menjadikan berlarut-larut tanpa ada titik temu. Meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan specific anti avoidance rule dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, tetapi seiring semakin kompleksnya skema penghindaran pajak yang digunakan tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al, 2010)

Salah satu contoh praktek penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu di perusahaan *property* dan *real estate* yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan, Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak. Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima,

mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. Temuan tersebut dibebankan Harta Indra dalam sambutannya di hadapan ratusan pengembang anggota DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut dan anggota Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia (Apersi) Sumut peserta (Sosialisasi Pajak bagi para pelaku Bisnis Realstate) di Balai Citra, Tiara Convention Center, Medan, Selasa (10/9/2013). (<http://medanbisnisdaily.com>).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara yang menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya mendapat penerimaan yang minimal dibanding potensi yang seharusnya. Penerimaan tersebut seringkali tidak mampu menutup kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Akibatnya pemerintah menaikkan pungutan pajak dan memperluas basis pemajakan. Pada akhirnya masyarakat kelas menengah akan menanggung beban terberat dari situasi tersebut. Untuk itu diperlukan *corporate governance* dalam perusahaan agar meningkatkan kepedulian terhadap pajak yang dibayarkan (Sari, 2018).

Perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Sehubungan

dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) . Pembentukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat membantu mengawasi kinerja manajemen perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Salah satu bentuk lain dari implementasi dari konsep GCG ialah *Corporate Social Responsibility* . *Corporate Social Responsibility* merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah melalui BAPEPAM mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang mengungkapkan terkait aspek lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Oleh karena itu, mau tak mau perusahaan mengalokasikan dana lebih untuk kegiatan CSR di luar kewajiban membayar pajaknya (Winarsih dan Kusufi, 2014).

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Maraya dan Reni (2016); Sandy dan Niki (2016); M.Fajri, Dendes dan Novia (2015); Lailatul (2017); Srimulyani, Andika dan

Endang (2018) serta Andika (2017). Akan tetapi, masih terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelitian. Penelitian tentang pengaruh *corporate social responsibility disclosure* juga sudah diteliti terlebih dahulu. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Aprilian, Eny dan Achmad (2018); Maraya dan Reni (2016). Namun masih terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelitian.

Komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Maraya dan Reni (2016), Saputra, Dandes dan Novia (2015), Srimulyani, Andika dan Endang (2018). Sebaliknya menurut Syeldila dan Niki (2016), Waluyo (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Erlina (2017), Sandy dan Niki (2016). Sebaliknya kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Maraya dan Reni (2016), dan kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh positif oleh Srimulyani, Andika dan Endang (2018). Komite audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Saputra, Dandes dan Novia (2015), Subiagastara, Putu dan Nyoman (2016). Komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Sandy dan Niki (2016), dan komite audit dinyatakan berpengaruh positif oleh Srimulyani, Andika dan Endang (2018). Ukuran dewan komisaris dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Waluyo (2017). Namun dewan komisaris dinyatakan berpengaruh positif terhadap

tax avoidance oleh Annisa dan Yulita (2016). Dewan direksi dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Erlina (2017).

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Variabel yang ingin dikaji oleh peneliti terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, dewan direksi dan *corporate social responsibility disclosure*. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan yang memiliki persentase penghindaran pajak yang tinggi. Tingginya pertumbuhan perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pendapatan Negara yang diterima dari perusahaan *property* dan *real estate* dikarenakan banyak indikasi melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *corporate governance* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate social responsibility disclosure* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Seberapa besar pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2013-2017
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada variabel *corporate governance*, *corporate social responsibility disclosure* dan *tax avoidance*. *Corporate governance* hanya diwakilkan oleh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi dan *tax avoidance* diwakilkan oleh *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*

E. Manfaat Penelitian

1. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam ilmu akuntansi, khususnya untuk bidang *corporate governance*, *corporate social responsibility disclosure* dan perpajakan, dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi perusahaan yang akan melakukan praktik *tax avoidance*.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi pembahasan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesisi ini menjabarkan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman terkait dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber, metode pengumplan data, definisi operasional dan metodeanalisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum penelitian, analisa data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, saran-saran yang bersifat membangun dan keterbasan dalam penelitian ini.